

BADAN POM RI

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.23.11.15.1546 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2015-2019**

**KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja utama serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Humas Tahun 2015-2019, perlu menetapkan indikator kinerja utama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Biro Hukum dan hubungan Masyarakat Nomor HK.04.23.05.15.0655 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015-2019;



-3-

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2015-2019.
- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut IKU Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : IKU Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015-2019.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Budi Dianu Purwanto, SH., MH.
NIP. 19540108 1980003 1 001



BADAN POM RI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.23.05.15.0655 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2015-2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2015-2019**

SASARAN STRATEGIS/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET						
		SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2019*)
Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan	Jumlah rancangan peraturan perundang- undangan yang disusun	Rancangan	150	160	170	180	190	850 ^{q)}
Meningkatkan kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan	Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan	Informasi	91	95	99	103	107	495 ^{q)}
	Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	Layanan	9000	9000	10000	11000	12000	51000 ^{q)}
Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	Layanan	150	150	160	160	165	785 ^{q)}

*) = Target pada akhir periode Renstra 2015-2019

q) = Target Kumulatif

Kepala Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat
Badan Pengawas Obat Dan Makanan,



1

2

3